



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lbh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama Lengkap : THOPILUS SITEKO alias ACI;  
2. Tempat Lahir : Bibinoi;  
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 16 Juni 1973;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Desa Bibinoi Kec. Bacan Timur Tengah  
7. Agama : Kab. Halsei;  
8. Pekerjaan : Kristen;  
Petani;
- II. 1. Nama Lengkap : BUBA TAHER alias BUBA;  
2. Tempat Lahir : Indong;  
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 04 Juli 1971;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Desa Bibinoi Kec. Bacan Timur Tengah  
7. Agama : Kab. Halsei;  
8. Pekerjaan : Islam;  
Petani;
- III. 1. Nama Lengkap : MIZUN M. SADIK alias MIZUN;  
2. Tempat Lahir : Bibinoi;  
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 10 Oktober 1999;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Desa Bibinoi Kec. Bacan Timur Tengah  
7. Agama : Kab. Halsei;  
8. Pekerjaan : Islam;  
Pelajar/Mahasiswa;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. 1. Nama Lengkap : ABDON SITEKO alias ABDON;  
2. Tempat Lahir : Bibinoi;  
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 23 Maret 1987;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Desa Bibinoi Kec. Bacan Timur Tengah  
7. Agama : Kab. Halsel;  
8. Pekerjaan : Kristen;  
Petani;
- V. 1. Nama Lengkap : SUMARDI KARIM alias MARDIN;  
2. Tempat Lahir : Dolik;  
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 14 Januari 1993;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Desa Dolik Kec. Gane Barat Utara Kab.  
7. Agama : Halsel;  
8. Pekerjaan : Islam;  
Belum bekerja;
- VI. 1. Nama Lengkap : AHSANI S. BAUNYI alias SANI;  
2. Tempat Lahir : Bibinoi;  
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 05 November 1999;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Desa Bibinoi Kec. Bacan Timur Tengah  
7. Agama : Kab. Halsel;  
8. Pekerjaan : Islam;  
Belum bekerja;
- VII. 1. Nama Lengkap : FRENGKI BUKA alias FRENGKI;  
2. Tempat Lahir : Bibinoi;  
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 16 Agustus 1973;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Desa Bibinoi Kec. Bacan Timur Tengah  
7. Agama : Kab. Halsel;  
8. Pekerjaan : Kristen;  
Belum bekerja;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VIII. 1. Nama Lengkap : RISAT POLULU alias RISAT;  
2. Tempat Lahir : Bibinoi;  
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 26 Desember 1984;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Desa Bibinoi Kec. Bacan Timur Tengah  
7. Agama : Kab. Halsel;  
8. Pekerjaan : Kristen;  
Petani;

- IX. 1. Nama Lengkap : RIDWAN TOWARA alias WAN;  
2. Tempat Lahir : Geti Baru;  
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 15 Agustus 1983;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Kel.Kalumpang Kota Ternate tengah atau  
untuk sementara waktu di Desa Labuha  
7. Agama : Kec. Bacan Kab. Halsel;  
8. Pekerjaan : Islam;  
Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

Terdakwa I:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;

Terdakwa II:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;

Terdakwa III:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;

Terdakwa IV:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;  
Terdakwa V:
  1. Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
  2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2021;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;  
Terdakwa VI:
  1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
  2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2021;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;  
Terdakwa VII:
  1. Penyidik sejak tanggal 02 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
  2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2021;
  3. Penuntut sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;  
Terdakwa VIII:
  1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
  2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2021;
  3. Penuntut sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;  
Terdakwa IX:
  1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
  2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2021;
  3. Penuntut sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
  4. Hakim PN sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;

Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX didampingi oleh Penasihat Hukum Suwarjono Buturu, S.H., M.H., dan Safri Nyong, S.H., Advokat/Pengacara, pada Kantor Hukum Suwarjono Buturu & Partners berkantor di Jalan Tomori-Mandaong, Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 026/SKH.Pid/SB-PART/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021, Terdakwa V didampingi oleh Penasihat Hukum La Jamrah Hl. Zakaria, S.H., Meidi Noldi Kurama, S.H., dan Ismid Usman, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor La Jamrah Hl. Zakaria, S.H., & Rekan berkantor di Jalan Raya Desa Kampung Makian (Belakang Kantor Polsek Mandaong), Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24/LHZ-ADV/KH-PDN/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lbh tanggal 29 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lbh tanggal 29 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sumardi Karim alias Mardin, Abdon Siteko alias Abdon, Mizun M Sadik alias Mizun, Risat Polulu alias Risat, Thopilus Suteku alias Aci, Buba Taher alias Buba, Ahsani S Baunyi alias Sani, Frengki Buka alias Frengki, Ridwan Towara alias Wan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa, antara lain :
  - 1 (satu) buah flashdisc merk sandisk wama merah hitam bertuliskan Rekaman CCTV (Dikembalikan Kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan)
  - 1 (satu) buah flashdisc merk sandisk wama merah hitam bertuliskan Rekaman VIDEO HP (Dikembalikan Kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan)
  - 4 (empat) potong pagar besi dengan ukuran masing-masing Panjang Pagar 2,77 Meter dan lebar pagar 1,38 Meter (Dikembalikan Kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan)
  - 1 (satu) buah papan nama yang bertuliskan Bawaslu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan dengan panjang 2,66 Meter dan lebar 85 cm (Dikembalikan Kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan).
  - 1 (satu) lembar jaket sweter wama abu abu dan hijau bergaris biru putih bertuliskan AHHA di samping kiri depan jaket sweter

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Dikembalikan Kepada Terdakwa ABDON SITEKO alias ABDON atau Keluarga Terdakwa)
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans wama biru bertuliskan AUTHENTIC DENIM dibelakang celana  
(Dikembalikan Kepada Terdakwa ABDON SITEKO alias ABDON atau Keluarga Terdakwa)
  - 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar bergaris biru, putih, merah.  
(Dikembalikan Kepada Terdakwa RISAT POLULU alias CONG atau Keluarga Korban)
  - 1 (satu) lembar celana pendek jeans wama hitam.  
(Dikembalikan Kepada Terdakwa RISAT POLULU alias CONG atau Keluarga Korban)
  - 1 (satu) buah topi wama biru hitam bertuliskan huruf S pada bagian depan (Dikembalikan Kepada Terdakwa RISAT POLULU alias CONG atau Keluarga Korban).
  - 1 (satu) lembar jaket sweter wama merah, hitam bertuliskan REBORN dibagian depan sebelah kiri jaket.  
(Dikembalikan Kepada Terdakwa THOPILUS SITEKO alias ACI atau Keluarga Korban).
  - 1 (satu) lembar baju kaos wama hijau bertuliskan ADIDAS di depan baju kaos  
(Dikembalikan Kepada Terdakwa THOPILUS SITEKO alias ACI atau Keluarga Korban)
  - 1 (satu) buah topi wama biru, hitam, merah.  
(Dikembalikan Kepada Terdakwa THOPILUS SITEKO abas ACI atau Keluarga Korban).
  - 1 (satu) lembar baju kaos berkerak wama kuning, coklat, dan abu-abu  
(Dikembalikan Kepada Terdakwa BUBA TAHER alias BUBA atau Keluarga Korban).
  - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna abu-abu  
(Dikembalikan Kepada Terdakwa BUBA TAHER alias BUBA atau Keluarga Korban)
  - 1 (satu) lembar jaket wama merah putih bertuliskan adidas dan Maluku Utara dibagian belakangjaket  
(Dikembalikan Kepada Terdakwa FRENGKI BUKA alias FRENGKI atau Keluarga Korban).
  - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna cream.  
(Dikembalikan Kepada Terdakwa FRENGKI BUKA alias FRENGKI atau Keluarga Korban).
  - 1 (satu) lembar kain wama ungu bertuliskan Teluk Gelam OKI-Sumsel, Jambore Nasional IX Tahun 2011.  
(Dikembalikan Kepada Terdakwa FRENGKI BUKA alias FRENGKI atau Keluarga Korban).

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar jaket sweter wama hitam.  
(Dikembalikan Kepada Terdakwa AHSANIS. BAUNYI alias SANI atau Keluarga Korban).
  - 1 (satu) lembar celana panjang berwama abu-abu.  
(Dikembalikan Kepada Terdakwa AHSANI S. BAUNYI alias SANI atau Keluarga Korban).
  - 1 (satu) buah masker yang terdapat foto Bahrain Kasuba dan bertuliskan pilihanku. (Dikembalikan Kepada Terdakwa AHSANI S. BAUNYI alias SANI atau Keluarga Korban).
  - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek wama merah bertuliskan VOLCOM STONE (Dikembalikan Kepada Terdakwa MIZUN M.SADIK atau Keluarga Korban) .
  - 1 (satu) lembar celana panjang berwama abu-abu.  
(Dikembalikan Kepada Terdakwa MIZUN M.SADIK atau Keluarga Korban).
  - 1 (satu) buah topi wama abu abu bertuliskan LEVIS.  
(Dikembalikan Kepada Terdakwa MIZUN M.SADIK atau Keluarga Korban).
  - 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang bermotif kotak kotak wama merah, hijau dan coklat merk SINCE 1961 N.S.0.61 NUMBER SIXTY ONE.  
(Dikembalikan Kepada Terdakwa SUMARDI KARIM alias MARDIN atau Keluarga Korban).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya; Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Kesatu

Bahwa Para Terdakwa SUMARDI KARIM alias MARDIN, ABDON SITEKO alias ABDON, MIZUN M.SADIK alias MIZUN, RISAT POLULU alias CONG, THOPILUS SITEKU alias ACI, BUBA TAHER alias BUBA, AHSANI S. BAUNYI alias SANI, FRENGKI BUKA alias FRENGKI, RIDWAN TOWARA alias WAN, pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 16.38 Wit atau setidak-tidaknya waktu lain pada bulan September 2020 Atau setidak-tidaknya pada tahun 2020. Bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan Desa Tomori, Kec.Bacan, Kab.Halmahera Selatan atau setidak-tidaknya pada

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa RIDWAN TOWARA alias WAN selaku orator mengarahkan kepada Terdakwa SUMARDI KARIM alias MARDIN, ABDON SITEKO alias ABDON, MIZUN M.SADIK alias MIZUN, RISAT POLULU alias CONG, THOPILUS SITEKU alias ACI, BUBA TAHER alias BUBA, AHSANI S. BAUNYI alias SANI, FRENGKI BUKA alias FRENGKI dan beberapa massa aksi lainnya dengan menggunakan sound secara jelas untuk mendekati pagar kantor bawaslu dengan mengatakan : "SAMUA PEGANG PAGAR, SETUJU....!" kemudian sdr. RIDWAN mengatakan : "MASSA AKSI SIAP, SATU...DUA...TIGA...KASE RUBU NANTI SAYA YANG TANGGUNG JAWAB". Kemudian Terdakwa SUMARDI KARIM alias MARDIN, ABDON SITEKO alias ABDON, MIZUN M.SADIK alias MIZUN, RISAT POLULU alias CONG, THOPILUS SITEKU alias ACI, BUBA TAHER alias BUBA, AHSANI S. BAUNYI alias SANI, FRENGKI BUKA alias FRENGKI melakukan tindakan tersebut dengan cara bersama-sama memegang pagar dengan menggunakan kedua tangan dan menggoyang pagar dengan arah secara bolak-balik, sehingga membuat pagar tersebut roboh beserta dengan papan nama Bawaslu yang melekat pada pagar kantor tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan aksi unjuk rasa tersebut untuk menuntut penjelasan dugaan Ijazah Palsu Calon Bupati saudara USMAN SIDIK bertempat di Kantor Bawaslu Kab. Halnahera Selatan.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, pagar kantor Bawaslu dengan ukuran masing-masing sekitar 2,77 (Dua koma Tujuh puluh Tujuh) meter dan lebar sekitar 2,66 (Dua koma Enam puluh Enam) meter yang berjumlah 4 (empat) potong pagar besi berwarna putih dan papan nama Kantor Bawaslu yang berukuran kurang lebih Panjang 2,66 (Dua Koma Enam Puluh Enam) Meter dan Lebar sekitar 85 (Delapan Puluh Lima) centimeter, dimana seluruh barang-barang tersebut tidak dapat digunakan kembali sebagaimana mestinya.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Kantor Bawaslu Kab. Halsel kurang lebih Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 170 KUHP;  
ATAU  
Kedua

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Terdakwa SUMARDI KARIM alias MARDIN, ABDON SITEKO alias ABDON, MIZUN M.SADIK alias MIZUN, RISAT POLULU alias CONG, THOPILUS SITEKU alias ACI, BUBA TAHER alias BUBA, AHSANI S. BAUNYI alias SANI, FRENGKI BUKA alias FRENGKI, RIDWAN TOWARA alias WAN, pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 16.38 Wit atau setidak-tidaknya waktu lain pada bulan September 2020 Atau setidak-tidaknya pada tahun 2020. Bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan Desa Tomori, Kec.Bacan, Kab.Halmahera Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, "melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa RIDWAN TOWARA alias WAN selaku orator mengarahkan kepada Terdakwa SUMARDI KARIM alias MARDIN, ABDON SITEKO alias ABDON, MIZUN M.SADIK alias MIZUN, RISAT POLULU alias CONG, THOPILUS SITEKU alias ACI, BUBA TAHER alias BUBA, AHSANI S. BAUNYI alias SANI, FRENGKI BUKA alias FRENGKI dan beberapa massa aksi lainnya dengan menggunakan sound secara jelas untuk mendekati pagar kantor bawaslu dengan mengatakan : "SAMUA PEGANG PAGAR, SETUJU....!" kemudian sdr. RIDWAN mengatakan : "MASSA AKSI SIAP, SATU...DUA...TIGA...KASE RUBU NANTI SAYA YANG TANGGUNG JAWAB". Kemudian Terdakwa SUMARDI KARIM alias MARDIN, ABDON SITEKO alias ABDON, MIZUN M.SADIK alias MIZUN, RISAT POLULU alias CONG, THOPILUS SITEKU alias ACI, BUBA TAHER alias BUBA, AHSANI S. BAUNYI alias SANI, FRENGKI BUKA alias FRENGKI melakukan tindakan tersebut dengan cara bersama-sama memegang pagar dengan menggunakan kedua tangan dan menggoyang pagar dengan arah secara bolak-balik, sehingga membuat pagar tersebut roboh beserta dengan papan nama Bawaslu yang melekat pada pagar kantor tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan aksi unjuk rasa tersebut untuk menuntut penjelasan dugaan Ijazah Palsu Calon Bupati saudara USMAN SIDIK bertempat di Kantor Bawaslu Kab. Halmahera Selatan.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, pagar kantor Bawaslu dengan ukuran masing-masing sekitar 2,77 (Dua koma Tujuh puluh Tujuh) meter dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar sekitar 2,66 (Dua koma Enam puluh Enam) meter yang berjumlah 4 (empat) potong pagar besi berwarna putih dan papan nama Kantor Bawaslu yang berukuran kurang lebih Panjang 2,66 (Dua Koma Enam Puluh Enam) Meter dan Lebar sekitar 85 (Delapan Puluh Lima) centimeter, dimana seluruh barang-barang tersebut tidak dapat digunakan kembali sebagaimana mestinya.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Kantor Bawaslu Kab. Halsel kurang lebih Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 406 ayat 1 Jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumria Basri alias IA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar Jam 16.38 WIT awalnya saksi berada di dalam Kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, saksi mendengar bunyi sound system kedatangan aksi demo dari Aliansi Generasi Muda Togale;
- Bahwa saksi sempat mendengar orator dan mengarahkan massa demo dengan kata "Berani Ka Tarada Tong Goyang Pagar", dan massa aksi pun menjawab "berani", kemudian ada yang mengatakan Setuju, Satu, Dua, Tiga", selain itu saksi sempat mendengar kata-kata orasi yang disampaikan pada saat itu terkait dengan calon Bupati Bahrain Kasuba;
- Bahwa setelah itu saksi bersama-sama dengan saudari Narti dan saudari Sri Rahayu serta Ketua Bawaslu keluar dari kantor Bawaslu untuk melihat aksi demo tersebut, setelah sampai di depan pintu masuk kantor Bawaslu saksi melihat pagar kantor Bawaslu sudah roboh;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pengrusakan terhadap pagar milik Kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan yaitu ada beberapa orang yang merupakan masa aksi demo pada saat itu namun yang saksi kenal hanya Terdakwa V;
- Bahwa setelah pagar roboh, massa pun dengan tenaga secara bersama-sama hendak menerobos masuk ke dalam kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan namun dicegat oleh petugas pengamanan dari Polres Halsel sehingga terjadi aksi dorong mendorong antara massa aksi dan petugas Kepolisian;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat ada petugas kepolisian sekitar 30 (tiga puluh) orang berada area depan kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dan akses jalan ke kantor Bawaslu ditutup karena banyaknya massa;
  - Bahwa pagar milik kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan yang sudah rusak tidak dapat digunakan lagi sehingga jumlah kerugian terkait pengrusakan pagar pagar milik kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa setahu saksi yang melatar belakanginya sehingga terjadi demo di kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan terkait dengan adanya pasangan Calon Bupati Halmahera Selatan;
  - Bahwa surat pemberitahuan pelaksanaan demo sudah diterima sebelumnya oleh pihak Bawaslu;
  - Bahwa saksi melihat dan kenal Terdakwa V berada di depan pagar kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan;
  - Bahwa pagar milik kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan sudah di perbaiki setelah 2 (dua) bulan kemudian setelah kejadian pada saat itu;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa\* membenarkannya;
2. Tabrid S Thalib alias Alidu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Para Terdakwa melakukan demonstrasi pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar Jam 16.38 Wit, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, Jalan Sadar Alam Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
  - Bahwa ketika Para Terdakwa melakukan aksi demonstrasi Saksi berada di dalam Kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan setelah itu Saksi keluar ke teras Kantor Bawaslu dan Saksi melihat masa aksi melakukan demonstrasi;
  - Bahwa Saksi mendengar Terdakwa IX selaku orator mengarahkan masa aksi bersama Para Terdakwa lainnya dengan menggunakan sound sistem secara jelas untuk mendekati pagar kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dengan mengatakan "samua pegang pagar, setuju kemudian Terdakwa IX mengatakan "massa aksi siap, satu dua tiga kase rubu nanti saya yang tanggungjawab";
  - Bahwa kemduian Para Terdakwa dengan cara bersama-sama memegang pagar dengan menggunakan kedua tangan dan menggoyang pagar dengan arah secara bolak-balik, sehingga membuat pagar tersebut roboh

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta dengan papan nama Bawaslu yang melekat pada pagar kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa pagar yang roboh tidak dapat digunakan lagi sehingga jumlah kerugian terkait pengrusakan pagar milik kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan aksi unjuk rasa terkait dengan ijazah palsu Calon Bupati Usman Sidik dan Calon Bupati Bahrain Kasuba;
- Bahwa jarak Saksi dari Kantor Bawaslu dengan masa aksi sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa ketika masa aksi melakukan unjuk rasa di kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan ada aparat kepolisian yang melakukan pengamanan sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa setahu Saksi ukuran pagar kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan sekitar 15 (lima belas meter);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa\* membenarkannya;

3. Adarman Lamakida alias Dar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan demonstrasi pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar Jam 16.38 Wit, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, Jalan Sadar Alam Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa ketika Para Terdakwa melakukan aksi demonstrasi Saksi berada di teras Kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa IX selaku orator mengarahkan masa aksi bersama Para Terdakwa lainnya dengan menggunakan sound sistem secara jelas untuk mendekati pagar kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dengan mengatakan "samua pegang pagar, setuju kemudian Terdakwa IX mengatakan "massa aksi siap, satu dua tiga kase rubu nanti saya yang tanggungjawab";
- Bahwa Saksi melihat massa aksi menggoyang pagar Bawaslu kemudian Saksi melakukan perekaman menggunakan handphone merk Oppo Reno 4 milik Saksi dengan cara mengambil video ketika Para Terdakwa yang merobohkan pagar milik kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan aksi unjuk rasa terkait dengan tuntutan ijazah palsu Calon Bupati Usman Sidik dan Calon Bupati Bahrain Kasuba;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pagar milik kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan yang sudah roboh tidak dapat digunakan lagi sehingga mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa maksud Saksi melakukan perekaman karena saat itu massa aksi telah melakukan tindakan anarkis dengan cara merobohkan pagar dan papan nama milik kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan;
  - Bahwa rekaman Saksi masih asli dan tidak pernah di edit sampai sekarang;
  - Bahwa saksi tidak tahu alasan Para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap pagar milik kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai staf bagian divisi hukum pada Kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa\* membenarkannya;
4. Zulham Ramando Arief alias Zulham dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Para Terdakwa melakukan demonstrasi pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar Jam 16.38 Wit, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, Jalan Sadar Alam Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
  - Bahwa Saksi berada di teras Kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mendengar Terdakwa IX selaku orator mengarahkan masa aksi bersama Para Terdakwa lainnya dengan menggunakan sound sistem secara jelas untuk mendekati pagar kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dengan mengatakan "samua pegang pagar, setuju kemudian Terdakwa IX mengatakan "massa aksi siap, satu dua tiga kase rubu nanti saya yang tanggungjawab";
  - Bahwa kemudian Terdakwa IX selaku orator turun dari mobil dan ikut memegang pagar yang dirobuhkan Para Terdakwa dan massa aksi lainnya dan Saksi sempat mengenal Terdakwa V pada saat itu;
  - Bahwa setelah itu, aparat kepolisian berhadapan dengan massa aksi dan menghadang massa aksi namun massa aksi tetap menerobos masuk ke halaman kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan;
  - Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan aksi unjuk rasa terkait dengan tuntutan ijazah palsu Calon Bupati Usman Sidik dan Calon Bupati Bahrain Kasuba;
  - Bahwa kantor Bawaslu menyewa rumah orang tua Saksi yang sekarang dijadikan kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa IX memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang disampaikan pada persidangan ini tidak benar yaitu Terdakwa IX tidak pernah turun dari mobil dan ikut memegang pagar kantor Bawaslu kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa\* di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IX telah menyampaikan prosedur aksi unjuk rasa ke Polres Halmahera Selatan hari Minggu tanggal 21 September 2020 dimana dalam surat pemberitahuan tersebut menyampaikan bahwa Aliansi Penyelamat Demokrasi dan Aliansi Pemuda Togale Kabupaten Halmahera Selatan
- Bahwa Para Terdakwa lainnya disuruh berkumpul oleh Terdakwa V pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 13.30 Wit, di Posko Pemenagan Tim Bahrain Kasuba (BK) ditugu ikan Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, dengan tujuan akan melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan di Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dengan tujuan aksi menuntut pihak Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan terkait ijazah palsu yang digunakan Calon Bupati Usman Sidik;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan Pengrusakan pagar milik Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan diawali oleh Terdakwa IX dengan menggunakan alat sound sistem dan menyuruh agar masa aksi yang mengikuti unjuk rasa “agar maju lebih dekat dengan pagar sambil mengatakan berani k tarada tong goyang pagar” kemudian massa aksi menjawab “barani” lalu Terdakwa IX mengatakan “setuju, satu, dua, tiga, sehingga terjadi pengrusakan pagar besi Kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa ketika Para Terdakwa melakukan unjuk rasa di saksikan oleh banyak orang termasuk pihak Bawaslu serta pihak Kepolisian yang melakukan pengamanan unjuk rasa pada saat itu;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak lain yang menunggangi aksi unjuk rasa tersebut namun unjuk rasa ini terjadi secara spontan dari massa aksi karena ada kekecewaan pada saat Ketua Bawaslu keluar ruangan kemudian menunjukan emosional terhadap massa aksi, sehingga massa aksi marah selain itu massa aksi menuntut pernyataan Ketua Bawaslu bila saya Ketua Bawaslu tidak mengindahkan keinginan massa aksi, maka kalian silakan datang rame-rame membakar Kantor Bawaslu dan KPU;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa IX bersama Para Terdakwa lainnya melakukan pengrusakan pagar kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan karena saat itu Terdakwa IX dan Para Terdakwa lainnya melakukan unjuk rasa menuntut penjelasan Ijazah palsu Calon Bupati Usman Sidik bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Flashdisc Merk Sandisk Warna Merah Hitam Bertuliskan Rekaman CCTV;
2. 1 (satu) Buah Flashdisc Merk Sandisk Warna Merah Hitam Bertuliskan Rekaman VIDEO HP;
3. 4 (empat) Potong Pagar Besi Dengan Ukuran Masing-Masing Panjang Pagar 2,77 Meter Dan Lebar Pagar 1,38 Meter;
4. 1 (satu) Buah Papan Nama Yang Bertuliskan Bawaslu Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Halmahera Selatan Dengan Panjang 2,66 Meter Dan Lebar 85 Cm;
5. 1 (satu) Lembar Jaket Sweter Warna Abu-Abu Dan Hijau Bergaris Biru Putih Bertuliskan AHHA Di Samping Kiri Depan Jaket Sweter;
6. 1 (satu) Lembar Celana Pendek Jeans Warna Biru Bertuliskan AUTHENTIC DENIM Dibelakang Celana;
7. 1 (satu) Lembar Baju Kaos Leher Bundar Bergaris Biru, Putih, Merah;
8. 1 (satu) Lembar Celana Pendek Jeans Warna Hitam;
9. 1 (satu) Buah Topi Warna Biru Hitam Bertuliskan Huruf S Pada Bagian Depan;
10. 1 (satu) Lembar Jaket Sweter Warna Merah, Hitam Bertuliskan REBORN Dibagian Depan Sebelah Kiri Jaket;
11. 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Hijau Bertuliskan ADIDAS Di Depan Baju Kaos;
12. 1 (satu) Buah Topi Warna Biru, Hitam, Merah;
13. 1 (satu) Lembar Baju Kaos Berkerak Warna Kuning, Coklat, Dan Abu-Abu;
14. 1 (satu) Lembar Celana Panjang Berwarna Abu-Abu;
15. 1 (satu) Lembar Jaket Warna Merah Putih Bertuliskan ADIDAS Dan MALUKU UTARA Dibagian Belakang Jaket;
16. 1 (satu) Lembar Celana Panjang Berwarna Cream;
17. 1 (satu) Lembar Kain Warna Ungu Bertuliskan TELUK GELAM OKI-SUMSEL, JAMBORE NASIONAL IX TAHUN 2011;
18. 1 (satu) Lembar Jaket Sweter Warna Hitam;
19. 1 (satu) Lembar Celana Panjang Berwarna Abu-Abu;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) Buah Masker Yang Terdapat Foto Bahrain Kasuba Dan Bertuliskan PILIHANKU!!!;
21. 1 (satu) Lembar Kaos Lengan Pendek Warna Merah Bertuliskan VOLCOM STONE;
22. 1 (satu) Lembar Celana Panjang Berwarna Abu-Abu;
23. 1 (satu) Buah Topi Berwarna Abu-Abu Bertuliskan LEVIS;
24. 1 (satu) Lembar Kemeja Lengan Panjang Bermotif Kotak-Kotak Warna Merah, Hijau Dan Coklat Merk N.S.O.61 NUMBER SIXTY ONE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa IX telah menyampaikan prosedur aksi unjuk rasa ke Polres Halmahera Selatan hari Minggu tanggal 21 September 2020 dimana dalam surat pemberitahuan tersebut menyampaikan bahwa Aliansi Penyelamat Demokrasi dan Aliansi Pemuda Togale Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa benar, Para Terdakwa disuruh berkumpul oleh Terdakwa V pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 13.30 Wit, di Posko Pemenagan Tim Bahrain Kasuba (BK) ditugu ikan Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, dengan tujuan akan melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan di Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dengan tujuan aksi menuntut pihak Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan terkait ijazah palsu yang digunakan Calon Bupati Usman Sidik;
- Bahwa benar, Saksi Tabrid S Thalib alias Alidu, Saksi Saksi Adarman Lamkida alias Dar, Saksi Sumria Basri alias IA mendengar Terdakwa IX selaku orator mengarahkan masa aksi bersama Para Terdakwa lainnya dengan menggunakan sound sistem secara jelas untuk mendekati pagar kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dengan mengatakan "samua pegang pagar, setuju kemudian Terdakwa IX mengatakan "massa aksi siap, satu dua tiga kase rubu nanti saya yang tanggungjawab";
- Bahwa benar, kemudian masa aksi yang mengikuti unjuk rasa "agar maju lebih dekat dengan pagar sambil mengatakan berani k tarada tong goyang pagar" kemudian massa aksi menjawab "barani" lalu Terdakwa IX mengatakan "setuju, satu, dua, tiga, massa aksi menggoyang pagar Bawaslu sehingga terjadi pengrusakan pagar besi Kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa benar, Saksi Adarman Lamkida alias Dar melihat massa aksi menggoyang pagar Bawaslu kemudian Saksi melakukan perekaman

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan handphone merk Oppo Reno 4 milik Saksi dengan cara mengambil video ketika Para Terdakwa yang merobohkan pagar milik kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa benar, massa aksi ada kekecewaan pada saat Ketua Bawaslu keluar ruangan kemudian menunjukkan emosional terhadap massa aksi, sehingga massa aksi marah selain itu massa aksi menuntut pernyataan Ketua Bawaslu bila saya Ketua Bawaslu tidak mengindahkan keinginan massa aksi, maka kalian silakan datang rame-rame membakar Kantor Bawaslu dan KPU;
- Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa IX bersama Para Terdakwa lainnya melakukan pengrusakan pagar kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan karena saat itu Terdakwa IX dan Para Terdakwa lainnya melakukan unjuk rasa menuntut penjelasan Ijazah palsu Calon Bupati Usman Sidik bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Para Terdakwa Kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lbh



Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didakwa Terdakwa I.Thopilus Siteko alias Aci, Terdakwa II.Buba Taher alias Buba, Terdakwa III.Mizun M Sadik alias Mizun, Terdakwa IV.Abdon Siteko Alias Abdon, Terdakwa V.Sumardi Karim alias Mardin, Terdakwa VI.Ahsani S Baunyi alias Sani, Terdakwa VII.Frengki alias Frengki, Terdakwa VIII.Risat Polulu alias Risat, Terdakwa IX.Ridwan Towara alias Wan yang ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan sesuai dengan apa yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi Error In Persona terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi; Ad.2.Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan,

membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah dalam pasal ini mengandung makna bahwa semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi oleh suatu Opzet.Menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah Welen en Wetten,yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Welen) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (Wetten) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak ada izin yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berujud dan benda yang tidak berujud yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghancurkan berarti membinasakan atau merusakkan sama sekali sehingga tak dapat dipakai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, dapatlah diketahui Terdakwa IX telah menyampaikan prosedur aksi unjuk rasa ke Polres Halmahera Selatan hari Minggu tanggal 21 September 2020 dimana dalam surat pemberitahuan tersebut menyampaikan bahwa Aliansi Penyelamat Demokrasi dan Aliansi Pemuda Togale Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa disuruh berkumpul oleh Terdakwa V pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 13.30 Wit, di Posko Pemenagan Tim Bahrain Kasuba (BK) ditugu ikan Desa Tomori Kecamatan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, dengan tujuan akan melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan di Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dengan tujuan aksi menuntut pihak Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan terkait ijazah palsu yang digunakan Calon Bupati Usman Sidik;

Menimbang, bahwa Saksi Tabrid S Thalib alias Alidu, Saksi Adarman Lamkida alias Dar, Saksi Sumria Basri alias IA mendengar Terdakwa IX selaku orator mengarahkan masa aksi bersama Para Terdakwa lainnya dengan menggunakan sound sistem secara jelas untuk mendekati pagar kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dengan mengatakan "samua pegang pagar, setuju kemudian Terdakwa IX mengatakan "massa aksi siap, satu dua tiga kase rubu nanti saya yang tanggungjawab" kemudian masa aksi yang mengikuti unjuk rasa "agar maju lebih dekat dengan pagar sambil mengatakan berani k tarada tong goyang pagar" kemudian massa aksi menjawab "barani" lalu Terdakwa IX mengatakan "setuju, satu, dua, tiga, massa aksi menggoyang pagar Bawaslu sehingga terjadi pengrusakan pagar besi Kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa Saksi Adarman Lamkida alias Dar melihat massa aksi menggoyang pagar Bawaslu kemudian melakukan perekaman menggunakan handphone merk Oppo Reno 4 milik Saksi dengan cara mengambil video ketika Para Terdakwa yang merobohkan pagar milik kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa massa aksi ada kekecewaan pada saat Ketua Bawaslu keluar ruangan kemudian menunjukkan emosional terhadap massa aksi, sehingga massa aksi marah selain itu massa aksi menuntut pernyataan Ketua Bawaslu bila saya Ketua Bawaslu tidak mengindahkan keinginan massa aksi, maka kalian silakan datang rame-rame membakar Kantor Bawaslu dan KPU;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa IX bersama Para Terdakwa lainnya melakukan pengrusakan pagar kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan karena saat itu Terdakwa IX dan Para Terdakwa lainnya melakukan unjuk rasa menuntut penjelasan Ijazah palsu Calon Bupati Usman Sidik bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, dapatlah diketahui Terdakwa IX selaku orator mengarahkan masa aksi bersama Para Terdakwa lainnya dengan menggunakan sound sistem secara jelas untuk mendekati pagar kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dengan mengatakan "samua pegang pagar, setuju kemudian Terdakwa IX mengatakan "massa aksi siap, satu dua tiga kase rubu nanti saya yang tanggungjawab" kemudian masa aksi yang mengikuti unjuk rasa "agar maju lebih dekat dengan pagar sambil mengatakan berani k tarada tong goyang pagar" kemudian massa aksi menjawab "barani" lalu Terdakwa IX mengatakan "setuju, satu, dua, tiga, massa aksi menggoyang pagar Bawaslu sehingga terjadi pengrusakan pagar besi Kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa\* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisc merk sandisk wama merah hitam bertuliskan Rekaman CCTV dikembalikan Kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, 1 (satu) buah flashdisc merk sandisk wama merah hitam bertuliskan Rekaman VIDEO HP dikembalikan Kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, 4 (empat) potong pagar besi dengan ukuran masing-masing Panjang Pagar 2,77 Meter dan lebar pagar 1,38 Meter dikembalikan Kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, 1 (satu) buah papan nama yang bertuliskan Bawaslu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan dengan panjang 2,66 Meter dan lebar 85 cm Dikembalikan Kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, 1 (satu) lembar jaket sweter wama abu abu dan hijau bergaris biru putih bertuliskan AHHA di samping kiri depan jaket sweter dikembalikan Kepada Terdakwa Abdon, 1 (satu) lembar celana pendek jeans wama biru bertuliskan AUTHENTIC DENIM dibelakang celana ikembalikan Kepada Terdakwa Abdon, 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar bergaris biru, putih, merah dikembalikan Kepada Terdakwa Risat, 1 (satu) lembar celana pendek jeans wama hitam dikembalikan Kepada Terdakwa Risat, 1 (satu) buah topi wama biru hitam bertuliskan huruf S pada bagian depan dikembalikan Kepada Terdakwa Risat, 1 (satu) lembar jaket sweter wama merah, hitam bertuliskan REBORN dibagian depan sebelah kiri jaket dikembalikan Kepada Terdakwa Aci, 1 (satu) lembar baju kaos wama hijau bertuliskan ADIDAS di depan baju kaos dikembalikan Kepada Terdakwa Aci, 1 (satu) buah topi wama biru, hitam, merah dikembalikan Kepada Terdakwa Aci, 1 (satu) lembar baju kaos berkerak wama kuning, coklat, dan abu-abu dikembalikan Kepada Terdakwa Buba, 1 (satu) lembar celana panjang berwarna abu-abu dikembalikan Kepada Terdakwa Buba, 1 (satu) lembar jaket wama merah putih bertuliskan adidas dan Maluku Utara dibagian belakang jaket dikembalikan Kepada Terdakwa Frengki, 1 (satu) lembar celana panjang berwarna cream dikembalikan Kepada Terdakwa Frengki, 1 (satu) lembar kain wama ungu bertuliskan Teluk Gelam OKI-Sumsel, Jambore Nasional IX Tahun 2011 dikembalikan Kepada Terdakwa Frengki, 1 (satu) lembar jaket sweter wama hitam dikembalikan Kepada Terdakwa Sani, 1 (satu) lembar celana

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang berwarna abu-abu dikembalikan Kepada Terdakwa Sani, 1 (satu) buah masker yang terdapat foto Bahrain Kasuba dan bertuliskan pilihanku. dikembalikan Kepada Terdakwa Sani, 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna merah bertuliskan VOLCOM STONE (Dikembalikan Kepada Terdakwa Mizun M Sadik, 1 (satu) lembar celana panjang berwarna abu-abu dikembalikan Kepada Terdakwa Mizun M Sadik, 1 (satu) buah topi warna abu-abu bertuliskan LEVIS dikembalikan Kepada Terdakwa Mizun M Sadik, 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang bermotif kotak-kotak warna merah, hijau dan coklat merk SINCE 1961 N.S.O.61 NUMBER SIXTY ONE dikembalikan Kepada Terdakwa Mardin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 406 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I.Thopilus Siteko alias Aci, Terdakwa II.Buba Taher alias Buba, Terdakwa III.Mizun M Sadik alias Mizun, Terdakwa IV.Abdon Siteko Alias Abdon, Terdakwa V.Sumardi Karim alias Mardin, Terdakwa VI.Ahsani S Baunyi alias Sani, Terdakwa VII.Frengki alias Frengki, Terdakwa VIII.Risat Polulu alias Risat, Terdakwa IX.Ridwan Towara alias Wan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan merusak barang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisc merk sandisk wama merah hitam bertuliskan Rekaman CCTV dikembalikan Kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan;
- 1 (satu) buah flashdisc merk sandisk wama merah hitam bertuliskan Rekaman VIDEO HP dikembalikan Kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan;
- 4 (empat) potong pagar besi dengan ukuran masing-masing Panjang Pagar 2,77 Meter dan lebar pagar 1,38 Meter dikembalikan Kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan;
- 1 (satu) buah papan nama yang bertuliskan Bawaslu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan dengan panjang 2,66Meter dan lebar 85 cm Dikembalikan Kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan;
- 1 (satu) lembar jaket sweter wama abu abu dan hijau bergaris biru putih bertuliskan AHHA di samping kiri depan jaket sweter dikembalikan Kepada Terdakwa Abdon;
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans wama biru bertuliskan AUTHENTIC DENIM dibelakang celana ikembalikan Kepada Terdakwa Abdon;
- 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar bergaris biru, putih, merah dikembalikan Kepada Terdakwa Risat;
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans wama hitam dikembalikan Kepada Terdakwa Risat;
- 1 (satu) buah topi wama biru hitam bertuliskan huruf S pada bagian depan dikembalikan Kepada Terdakwa Risat;
- 1 (satu) lembar jaket sweter wama merah, hitam bertuliskan REBORN dibagian depan sebelah kiri jaket dikembalikan Kepada Terdakwa Aci;
- 1 (satu) lembar baju kaos wama hijau bertuliskan ADIDAS di depan baju kaos dikembalikan Kepada Terdakwa Aci;
- 1 (satu) buah topi wama biru, hitam, merah dikembalikan Kepada Terdakwa Aci;
- 1 (satu) lembar baju kaos berkerak wama kuning, coklat, dan abu-abu dikembalikan Kepada Terdakwa Buba;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna abu-abu dikembalikan Kepada Terdakwa Buba;
- 1 (satu) lembar jaket wama merah putih bertuliskan adidas dan Maluku Utara dibagaian belakangjaket dikembalikan Kepada Terdakwa Frengki;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna cream dikembalikan Kepada Terdakwa Frengki;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kain wama ungu bertuliskan Teluk Gelam OKI-Sumsel, Jambore Nasional IX Tahun 2011 dikembalikan Kepada Terdakwa Frengki;
  - 1 (satu) lembar jaket sweter wama hitam dikembalikan Kepada Terdakwa Sani, 1 (satu) lembar celana panjang berwama abu-abu dikembalikan Kepada Terdakwa Sani;
  - 1 (satu) buah masker yang terdapat foto Bahrain Kasuba dan bertuliskan pilihanku. dikembalikan Kepada Terdakwa Sani;
  - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek wama merah bertuliskan VOLCOM STONE (Dikembalikan Kepada Terdakwa Mizun M Sadik;
  - 1 (satu) lembar celana panjang berwama abu-abu dikembalikan Kepada Terdakwa Mizun M Sadik;
  - 1 (satu) buah topi wama abu abu bertuliskan LEVIS dikembalikan Kepada Terdakwa Mizun M Sadik;
  - 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang bermotif kotak kotak wama merah, hijau dan coklat merk SINCE 1961 N.S.0.61 NUMBER SIXTY ONE dikembalikan Kepada Terdakwa Mardin;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh sebagai Hakim Ketua, Sulisty Muhamad Dwi Putro, S.H., M.H., Manguluang, S.H. dan Dwi Army Okik Arissandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Manguluang, S.H. dan Galang Adhe Sukma, S.H., dibantu oleh Saleman Latupono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Adlan Fakhruy Hakim, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Manguluang, S.H.

Sulisty M Dwi Putro, S.H., M.H.

Galang Adhe Sukma, S.H.

Panitera Pengganti,

Saleman Latupono, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Lbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25